

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik, maka diperlukan laporan keuangan yang andal yang diharapkan mendapatkan opini yang baik dari badan pemeriksa maupun dari masyarakat. Sebuah pertanggungjawaban dalam laporan keuangan juga sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa entitas pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi dari suatu kegiatan pemerintahan sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Atas dasar kewajiban untuk melakukan kegiatan pencatatan tersebut, diperlukan akuntansi pemerintah untuk melakukan pencatatan, penyajian, dan pelaporan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah atas anggaran yang telah dialokasikan dalam sebuah dokumen pelaksanaan anggaran kepada setiap Kementerian/Lembaga. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Pemerintah Pusat memiliki Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem ini akan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

dengan merangkai sebuah sistem untuk membentuk prosedur dalam penyelenggaraan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup antara lain laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut akan dijadikan pertanggungjawaban oleh presiden dalam sebuah bentuk laporan keuangan pemerintah pusat yang akan disampaikan kepada DPR setelah dilakukan audit oleh BPK (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Siklus pelaporan keuangan pemerintah yang mengikutsertakan peran dari badan legislatif mendorong setiap entitas pemerintah agar lebih mempertanggungjawabkan anggaran terhadap rakyat sehingga dapat diketahui kinerja anggaran yang dialokasikan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah pusat adalah neraca yang terbagi menjadi tiga kelompok akun besar yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam proporsi kelompok aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Pada kelompok aset tersebut juga, ada salah satu yang menjadi instrumen penting dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005). Berdasarkan definisi tersebut juga memberikan pengertian bahwa aset tetap tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal sebuah entitas.

Dalam LKPP tahun 2020, aset tetap yang disajikan di neraca mengalami kenaikan dari tahun 2019 dan proporsi aset tetap dari jumlah aset adalah 54% (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Proporsi yang sangat besar ini seharusnya mendapatkan perlakuan pencatatan dan pengakuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan setiap tahun oleh auditor. Dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap LKPP tahun 2020 terkait dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ternyata masih banyak temuan dan bahkan ada temuan baru di tahun 2020 dalam pencatatan aset tetap antara lain aset tetap dengan nilai perolehan minus, aset tetap dengan nilai buku minus, nilai perolehan aset yang tercatat dalam dua kelompok aset, nilai perolehan aset tetap yang tidak dilakukan proses penyusutan, dan nilai dari perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan positif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan harus menjadi evaluasi oleh setiap entitas pelaporan yang membawahi entitas akuntansi atas kegiatan pencatatan akuntansi terutama pada aset tetap.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bogor adalah salah satu kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terletak di daerah Kota Bogor. KPPN bogor menjadi salah satu satuan kerja pemerintah pusat yang berkedudukan sebagai entitas akuntansi. KPPN Bogor merupakan UAKBUN daerah yang berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh KPPN Bogor antara lain laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. KPPN Bogor sudah seharusnya melakukan proses

pencatatan akuntansi sesuai dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan akuntansi aset tetap harus disesuaikan dengan perkembangan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta kesepahaman dan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan baik di tingkat KPA maupun KPB dengan tetap menjalankan pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisasi kesalahan dan penyalahgunaan (Herdiyana & Rokhim, 2021). Selain itu, berdasarkan permasalahan yang baru yang ditemukan pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2020 oleh BPK, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap aset tetap pada KPPN Bogor. Maka dari itu penulis berencana menggunakan judul pada karya tulis ini adalah “TINJAUAN ATAS AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis telah menentukan rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini antara lain:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengenai perolehan awal, penghentian dan pelepasan aset tetap pada KPPN Bogor?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan penyusutan aset tetap pada KPPN Bogor?
3. Apa saja kendala dan kemudahan dalam mengimplementasikan akuntansi aset tetap pada KPPN Bogor?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis mengungkapkan tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk meninjau kesesuaian implementasi penerapan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengenai perolehan awal dan penghentian atau pelepasan aset tetap pada KPPN Bogor.
2. Untuk meninjau kesesuaian implementasi penerapan perlakuan penyusutan aset tetap pada KPPN Bogor.
3. Untuk mengetahui kendala dan kemudahan dalam mengimplementasikan akuntansi aset tetap pada KPPN Bogor.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang hanya sebatas pada tinjauan akuntansi aset tetap pada KPPN Bogor untuk tahun 2020. Pembahasan sudah berisi materi mengenai akuntansi aset tetap yang terbagi menjadi beberapa subbab hingga subbagian bagian-subbab mengenai pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Sub bahasan tersebut memiliki substansi mengenai perolehan awal aset tetap, penghentian atau pelepasan aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Penulis meninjau laporan keuangan yang telah disusun untuk tahun anggaran 2020. Laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh KPPN Bogor sebagai Satker K/L.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini selain diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu dari segi keilmuannya, karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang komprehensif kepada,

1. Penulis: Dalam menyusun karya tulis ini, penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai akuntansi aset tetap karena proses pemahaman tersebut dilalui dengan membandingkan kesesuaian di peraturan dengan penerapan yang ada di objek penelitian.
2. Pembaca: Pembaca mengetahui implementasi mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang sedang dijalankan sekaligus mengetahui permasalahan yang sedang terjadi.
3. Objek: KPPN Bogor akan bisa mengevaluasi kinerja untuk tahun anggaran selanjutnya mengenai akuntansi aset tetap yang terjadi tahun anggaran 2020.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika yang digunakan dalam karya tulis ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, utama dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi mengenai pelengkap, sedangkan bagian akhir juga tidak kalah pentingnya karena pada bagian akhir, salah satunya sudah dicantumkan daftar pustaka. Dalam bagian utama sudah dijelaskan secara rinci seperti berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I sudah berisi mengenai beberapa subbab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan

manfaat penulisan terkait dengan topik yang diangkat dalam karya tulis ilmiah. Jadi BAB I sudah menjadi awalan dalam bagian utama yang diharapkan dapat memberikan arahan kepada pembaca agar bisa memahami isi karya tulis ini dengan mudah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II sudah berisi landasan yang menjadikan karya tulis ini menjadi lebih valid karena dikaitkan dengan teori-teori atas penelitian yang udah dilakukan sebelumnya. Penulis sudah mencantumkan beberapa konsep serta definisi secara sistematis untuk mendukung topik dalam karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III sudah berisi tiga bagian penting yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada metode pengumpulan data berkaitan dengan metode-metode yang telah disampaikan di bagian metode penelitian dalam proposal karya tulis ilmiah ini. Gambaran umum objek penelitian akan berisi profil dari objek penelitian yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam karya tulis ini. Pembahasan hasil sudah berisi komparasi mengenai kesesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi aset tetap.

BAB IV SIMPULAN

Pada BAB IV, penulis sudah membuat simpulan dari hasil komparasi kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan yang dilaksanakan di lapangan oleh objek. Dengan ini penulis bisa mengetahui tingkat kepatuhan terkait

pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi aset tetap pada objek penelitian. Selain menarik simpulan, penulis juga sudah memberikan saran atas permasalahan yang terjadi mengenai akuntansi aset tetap pada objek penelitian.